

---

**MARITAL RAPE DAN GENDER EQUALITY: SOSIALISASI KUHP PASAL 477  
DI DESA SUCI PANTI KABUPATEN JEMBER**

**Beni Ashari<sup>1\*</sup>, Qurrotul Ainiyah<sup>2</sup>, Roihana Nuronisa<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah, Universitas Al-Falah As-Sunniyyah, Kencong Jember, Indonesia,

<sup>3</sup> Mahasiswa Universitas Al-Falah As-Sunniyyah, Kencong Jember, Indonesia,

\*Corresponding author: [beniazbary42@gmail.com](mailto:beniazbary42@gmail.com)

---

**ABSTRAK**

Kaum perempuan sering menjadi korban kekerasan rumah tangga. Kekerasan dapat pula timbul penolakan istri berhubungan suami istri. Di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember ditemui laporan warga terhadap kepala lingkungan setempat terkait adanya kekerasan dalam rumah tangga. Pola pikir terkesan masih kolot dan minim pengetahuan, sehingga perkembangan teknologi dan informasi hukum sedikit sekali yang mengetahui. Budaya patriarki masih sangat kental, segala hal diatur oleh laki-laki dan perempuan hanya sebagai kaum penurut. Menyikapi masalah tersebut, penting untuk dilakukan pendampingan berbasis penyuluhan kepada kaum perempuan di Desa Suci tersebut. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan paparan materi tentang Hukum Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Pasal 477. Hasil dari adanya pengabdian ini terlihat setelah masyarakat menjadi lebih paham akan dampak negatif bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga, dan upaya perlawanan dalam hal terjadinya pemaksaan dalam rumah tangga. Dengan adanya peningkatan pemahaman tersebut membuat masyarakat di lingkungan Desa Panti lebih sadar hukum dan terbentuknya keluarga yang harmonis, sakinah, warahmah. Dan para kaum perempuan saat ini tidak lagi takut untuk melaporkan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangganya sebab mereka tahu bagaimana solusi jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Penting bagi pasangan suami istri saling memahami persoalan *marital rape* (perkosaan dalam rumah tangga) agar tidak timbul adanya ancaman hingga ketakutan bagi istri yang memicu terjadinya kekerasan rumah tangga.

---

**Kata Kunci:** *Marital Rape*, KUHP 477, Pemeriksaan, Rumah Tangga.

**ABSTRACT**

*Women are often victims of domestic violence. Violence can also arise from the wife's rejection of conjugal relations. In Desa Suci, Panti Subdistrict, Jember Regency, reports from residents were found against the local head of the neighborhood related to domestic violence. The thought pattern is still old-fashioned and lacks knowledge, so the development of technology and legal information is very little known. The patriarchal culture is still very strong, everything is arranged by men and women only as submissive people. Addressing the problem, it is important to provide guidance based on counseling to women in the Holy Village. Counseling is done by providing a presentation of material about the Criminal Law of Domestic Sexual Violence According to the Criminal Code Article 477. The results of this dedication can be seen after the community has become more aware of the negative impact of sexual violence perpetrators in the household, and efforts to resist in the event of empowerment in the household. With the increase in understanding, the community in Desa Panti is more aware of the law and the formation of a harmonious family, sakinah, warahmah. And women today are no longer afraid to report domestic violence because they know how to solve domestic violence. It is important for married couples to mutually*

*understand the issue of marital rape (domestic rape) so that there is no threat or fear for the wife that triggers the occurrence of domestic violence.*

**Keywords:** *Marital Rape, Criminal Code 477, Rape, Household.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Tindakan atau Perilaku kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah hal baru dari sudut pandang sosiologis masyarakat Indonesia. Masalah ini sudah berlangsung lama dan masih ada hingga saat ini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no 23 Tahun 2004, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah masing-masing tindakan terhadap seseorang, terutama wanita, yang mengarah pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan/atau tekanan atau penderitaan kelalaian domestik, termasuk ancaman, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>1</sup>

Wanita selalu dipandang sebagai makhluk yang lemah, ini karena pria secara fisik lebih kuat dari wanita dan Anak perempuan yang memiliki sisi yang lebih lembut daripada anak laki-laki. Meskipun kontribusi yang telah mereka berikan, kita bisa merasakannya hampir di berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan saat ini bukan hanya masalah pribadi atau masalah nasional, tetapi telah menjadi masalah global, bahkan Internasional. Memang, kekerasan terhadap perempuan terkait dengan masalah hak asasi manusia Hak asasi manusia melekat pada kodratnya sejak manusia dilahirkan dan tanpanya, manusia tidak bisa hidup normal seperti manusia. Hak Ini termasuk hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi dan budaya serta hak pembangunan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan halangan atau hambatan pembangunan, karena hal ini akan mengurangi kepercayaan perempuan, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi penuh kegiatan sosial, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik. Bisa memungkinkan wanita untuk menikmati hidup mereka rusak secara fisik, ekonomi, politik dan budaya.

Menurut data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi, laki-laki dan perempuan tidak boleh abai karena masing-masing memiliki resiko menjadi korban KDRT.<sup>2</sup>

Penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sangat rendah padahal sudah banyak peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini. Pemerintah mengusulkan agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur hukuman pidana terhadap praktik pemaksaan hubungan seksual atau perkosaan di dalam perkawinan (*marital rape*) dengan delik aduan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). "Penjelasan kami adalah *marital rape*, perkosaan dalam perkawinan ditambah

---

<sup>1</sup> Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)," *BALOBELAW Journal* 2, no. 1 (2022).

<sup>2</sup> "KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT Di Indonesia Hingga Oktober 2022," MetroTV News.com, 2022, <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>.

dalam rumusan (Pasal) 477 sebagai konsisten terhadap Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.<sup>3</sup>

Pasal 477 Ayat (1) berbunyi, "Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun". Lalu, pada Ayat (6) dijelaskan bahwa perkosaan dalam ikatan perkawinan dapat dipidana atas pengaduan korban. "Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban," demikian bunyi Ayat (6) pasal tersebut.

Pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga merupakan bentuk kekerasan domestic.<sup>4</sup> Kekerasan ini akhirnya mengungkap kejahatan yang tidak terlihat dan tersembunyi hingga kemudian dikenal di masyarakat sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, ternyata rumah tangga merupakan tempat terjadinya kekerasan baik fisik maupun seksual, salah satunya adalah perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*).

Dalam prakteknya RKUHP berkaitan dengan *marital rape* sekalipun salah satunya untuk melindungi hak-hak perempuan sebagai gender equality (persamaan dimata hukum), namun ini menjadi problem, yakni ketika terjadi penolakan oleh perempuan dalam sebuah perkawinan maka dikenal dengan istilah nusyuz, yang berakibat dapat menjadi alasan perceraian. Meskipun kekerasan atau ancaman seksual tidak terjadinya secara tindakan fisik, sebagaimana disebutkan pada pasal 477 ayat (1) "... .. ancaman kekerasan memaksa bersetubuh...". sekalipun tidak berdampak kepada fisik namun secara verbal dapat dikenakan tindak pidana kekerasan seksual atau *marital rape*.

*"Pasal 84 :(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya"*

Menurut Djuaini<sup>5</sup> Nusyuz istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan nusyuz. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Hal sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya maka nasihatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Benar*" mengabaikan perintah suami dan menolaknya dalam berhubungan intim adalah merupakan bagian dari Nusyuz yang merupakan hak-hak suami setelah pernikahan.

Lahirnya suatu ancaman, dan kekerasan fisik bisa dimungkinkan adanya penolakan terlebih dahulu dalam ajakan melakukan hubungan seksual, sehingga melahirkan perkosaan dalam rumah tangga. Maka antara konsep *marital rape* dan penolakan istri nusyuz ini perlu hendaknya menjaddi sebuah kajian mendalam guna mengetahui maksud dan tujuan adanya tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga dalam RUKHP Pasal 477.

---

<sup>3</sup> "Perkosaan Dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun," Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/26/19045561/perkosaan-dalam-perkawinan-masuk-draf-revisi-kuhp-ancaman-hukumannya-12>.

<sup>4</sup> Haiyun Nisa, "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studie* 4, no. 2 (2018).

<sup>5</sup> Djuaini, "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam," *Istinbâth: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (2016).

Oleh karena itu untuk memberikan solusi terkait permasalahan tersebut, tim dosen INAIFAS Kencong Jember khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga bekerjasama dengan pimpinan Majelis Ta'lim Baitul Mu'minin Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember untuk mengadakan penyuluhan hukum terkait problematika *marital rape* dalam KUHP pasal 477 agar masyarakat di Desa Suci lebih paham terkait *Marital rape* di Indonesia.

Tujuan diadakannya pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Desa Suci terutama kaum perempuan agar tidak ada lagi yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena selain merugikan perempuan itu sendiri tetapi ada ancaman pidana bagi pelakunya. Tujuan lain diadakannya kegiatan ini untuk memberikan kesempatan kepada dosen Fakultas Syariah untuk melaksanakan salah satu tugas kewajiban yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi salah satu kontribusi nyata yang dapat dilakukan oleh dosen sekaligus memperkenalkan lebih luas lagi tentang INAIFAS Kencong Jember kepada masyarakat di lingkungan Kabupaten Jember. Selain daripada tujuan-tujuan yang dimaksudkan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat wilayah Desa Suci terkait pemahaman kekerasan dalam rumah tangga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia.

Ada beberapa alasan penulis memilih pendampingan berbasis penyuluhan kepada kaum perempuan dan berlokasi di Desa Suci Kecamatan Panti: (a) Kaum perempuan seringkali menjadi korban kekerasan rumah tangga, baik secara fisik maupun non fisik atau kekerasan verbal maupun non verbal. Kekerasan juga bisa timbul karena kaum perempuan menolak hubungan suami istri. Kaum lelaki juga sering mengancam yang mengakibatkan ketakutan bagi kaum perempuan. (b) Alasan berikutnya di Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember ada beberapa laporan warga terhadap kepala lingkungan setempat terkait kekerasan dalam rumah tangga. Dibuktikan sebelumnya dengan pemantauan atau observasi lingkungan oleh pendamping yang kebetulan bertempat tinggal di lokasi pengabdian. Sebagian kasus ada yang selesai secara damai dengan melibatkan tokoh masyarakat, ada pula yang lebih mengutamakan diam sebab takut menjadi kasus yang lebih besar.

Majelis Ta'lim baitul mu'minin yang berlokasi di Desa Suci ini terletak pada area pedesaan dibawah lereng Gunung Argopuro dengan rata-rata pekerjaan adalah buruh tani dan kebun, serta sebagian yang lain hanya sebagai Ibu rumah tangga. Pola pikir mereka terkesan masih kolot dan minim pengetahuan, sehingga perkembangan teknologi dan informasi hukum tidak banyak yang mengetahui. Budaya patriarki juga masih sangat kental pada desa ini, dimana peran lelaki menjadi sangat dominan. Segala sesuatu diatur oleh laki-laki dan perempuan hanya sebagai kaum penurut.



## 2. METODE

Demi tercapainya pengabdian masyarakat yang terukur dan akuntabel maka pengabdian memuat beberapa teknik atau strategi:

- a. Melakukan observasi kepada kepala lingkungan, hal ini kepada RT, RW, Kepala Dusun dan Kepala Desa tentang kondisi masyarakat sekitar.
- b. Melakukan pemetaan kekerasan rumah tangga.
- c. Menentukan titik lokasi dampingan.
- d. Melakukan penyuluhan hukum di lokasi yang telah ditentukan, serta membuka tanya jawab.
- e. Memberikan dampingan kepada masyarakat yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- f. Memantau hasil dampingan dengan mengetahui tingkat kefahaman masyarakat dan tidak munculnya isu kekerasan rumah tangga di daerah dampingan.
- g. Melakukan tindak lanjut kegiatan dengan melaporkan kegiatan kepada perangkat desa setempat dan mengawal masyarakat jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Majelis Ta'lim Baitul Mu'minin berjalan sesuai dengan rencana, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022. Pada tahap perencanaan tim dosen pengabdian melakukan observasi kepada ibu-ibu di lingkungan Desa Suci, pada tahap observasi ini dilakukan wawancara kepada beberapa orang sehingga ditemukan permasalahan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dijadikan dasar untuk diadakannya kegiatan pengabdian ini.

Hasil wawancara dengan salah satu narasumber disimpulkan bahwa masih terdapat warga masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual didalam rumah tangga dengan adanya pemaksaan hubungan seksual berikut dengan ancaman".<sup>6</sup>

Dalam waktu yang berbeda dilakukan pula wawancara dengan narasumber lainnya, kesimpulan wawancara tersebut bahwa "banyaknya perempuan yang mau melakukan hubungan seksual dengan suaminya dikarenakan takut dan diancam oleh suaminya, maka ia terpaksa melakukannya meskipun dalam keadaan lelah, capek dan kondisi lainnya".<sup>7</sup>

Hasil dari wawancara tersebut menjadi landasan utama tim dosen pengabdian mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan memberikan penyuluhan terkait Problematika *Marital rape* dalam bingkai Gender Equality.

Pada tahap perencanaan dilakukan pembentukan tim dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, perencanaan waktu dan tempat pengabdian serta mengurus izin pengabdian baik kepada INAFAS Kencong Jember maupun perizinan ke tempat pengabdian di Majelis Ta'lim Baitul Mu'minin. Kegiatan selanjutnya Tim pengabdian memberikan sosialisasi tentang

---

<sup>6</sup> Wawancara, Ibu Fitri, 13 Desember 2022

<sup>7</sup> Wawancara, ibu Sarminah, 3 Desember 2022

penyuluhan kepada masyarakat sekitar dan mengundang ketua Majelis Ta'lim beserta dewan pengajar lainnya untuk memberitahukan terkait diadakannya kegiatan penyuluhan kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Baitul Mu'minin.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pengabdian berjalan lancar peserta pengabdian mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir acara dengan sangat antusias. Kegiatan pengabdian ini diawali dengan sambutan dari Ketua Majelis Ta'lim Baitul Mu'minin. Indikasi tingkat keberhasilan penyuluhan dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan berjumlah 33 peserta dari total 43 peserta undangan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat di Lingkungan Majelis ta'lim Baitul Mu'minin ini sangat memerlukan kegiatan penyuluhan ini agar mereka paham dan mengerti apa saja dampak dari kekerasan seksual dan akibat hukumnya.



Penyampaian materi disampaikan oleh narasumber Bapak Beni Ashari tentang “Hukum Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Pasal 477”. Dalam pelaksanaan penyuluhan dijelaskan macam-macam kekerasan dalam rumah tangga, penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan dampak yang ditimbulkannya dan juga diberikan penjelasan terkait bagaimana pandangan hukum di Indonesia berkaitan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga. Karena dalam kegiatan penyuluhan ini selain banyak yang menanyakan perihal bentuk-bentuk kekerasan dan bagaimana prosedur hukum mengatasi permasalahan *marital rape* di Indonesia.



Karena masyarakat disini banyak juga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dalam arti hanya diselesaikan secara damai tanpa ada tindakan hukum dan berujung pada perceraian saja. “Apabila telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga banyak yang tidak melapor, terlebih pada saat berhubungan suami istri, suami cenderung memaksakan keinginannya tanpa melihat bagaimana kondisi istrinya, apa itu capek, sakit atau apapun”. Menurut Ibu Zulaikha seorang anggota majelis taklim.

Selain itu dalam pelaksanaan penyuluhan ini juga dijelaskan alasan diberlakukannya Pasal 477 KUHP baru, agar terjaminnya keselamatan perempuan dalam rumah tangga, dimana fokus pasal ini pada kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang seringkali disertai ancaman/pemaksaan, dimana pelakunya dapat dipidana minimal 6 bulan penjara.

Temuan yang ada saat kegiatan penyuluhan bahwa hampir 60% masyarakat belum mengetahui peraturan yang dibuat pemerintah berkaitan pemerkosaan dalam rumah tangga dan hak menolak hubungan suami istri karena alasan tertentu

Banyak faktor yang menyebabkan seorang perempuan mau dipaksa oleh suaminya dalam berhubungan intim, diantaranya ketidaktahuan masyarakat terkait upaya apa saja yang dapat dilakukan jika perkawinannya terdapat kekerasan seksual, faktor ketakutan kepada agama, untuk menghindarkan diri dari perselingkuhan yang dapat timbul jika hubungan seks tidak terpenuhi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri (KDRT) selalu dianggap wajar dalam masyarakat patriarki. Bahkan bagi sebagian kalangan, KDRT terhadap istri lebih banyak dimaknai sebagai bentuk pengajaran dari suami kepada istri dalam rangka pembangunan keluarga. Lebih buruk lagi, masyarakat sering menggunakan agama sebagai alasan untuk membenarkan kekerasan ini. Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah baik oleh suami atau istri.

Aturan tentang KDRT Menurut (Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.<sup>8</sup> Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh Negara dan masyarakat bertujuan untuk member rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

RKUHP (Rancangan kitab undang-undang hukum pidana) di Indonesia telah memberikan draf tentang hukum bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dengan istilah perkosaan dalam rumah tangga. Kondisi ini dijelaskan pada Pasal 477 menyebutkan bahwa kekerasan atau ancaman berakibat kepada pemaksaan dalam hubungan suami istri dapat dikenai pidana penjara 12 tahun. Hal ini cukup unik apabila kita cermati, bahwa hakikatnya hubungan suami istri adalah merupakan hak dan kewajiban dalam pernikahan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai pasal 84, dan pasal 30 sampai 34 Undang-undang No. 01 Tahun 1974.

Pemaksaan hubungan seksual jika dianalogikan dengan tindakan pemerkosaan. Diancam dengan hukuman: Pertama, menurut hukum islam pelaku tindak pemerkosaan diancam dengan rajam, karena ia telah melakukan zina (apabila ia sudah menikah, sedangkan yang belum menikah di cambuk). Kedua, ia diancam hukuman karena tindak pidana pemaksaan. Dari kedua ancaman tersebut, ancaman pertama tentu saja tidak mungkin dijatuhkan kepada suami, sebab hubungan mereka adalah sah dan legal dan tidak mungkin dikategorikan zina. Namun pemaksaan dalam rumah tangga tentunya berbeda dengan pemaksaan yang dilakukan dalam sebuah pemerkosaan.<sup>9</sup>

Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai separo dari harga laki-laki. Oleh islam pandangan dan praktik misiojinis-diskriminatif itu diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil dan manusiawi. Islam secara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka.

---

<sup>8</sup> Utami Zaherah Noviani and Dkk, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif," *Jurnal Penelitian & PPM* 5, no. 1 (2018).

<sup>9</sup> Alimin M, "Bercinta Dalam Ungkapan Kitab Suci (Titik Temu Konsep Marital Rape Dengan Gagasan Qur'aini)," *Abkam* VII, no. 15 (2015).



Pemaksaan hubungan seksual menurut KBBI diartikan mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.<sup>10</sup> Perempuan pada akhirnya harus menuruti perintah yang diinginkan oleh suami. Diketahui bahwa penyebab tingginya tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada kaum perempuan disebabkan oleh beberapa faktor. Pada umumnya, masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani, dan tidak toleran dalam hal apapun. Pola ini lah yang akhirnya menimbulkan tidak adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan sudah menjadi budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan dianggap inferior. Sebagian laki-laki beranggapan bahwa kekuasaan dan kekerasan merupakan suatu bentuk yang dilakukan untuk mengendalikan orang lain.<sup>11</sup> Hingga pada sebagian besar kasus *marital rape* yang terjadi dikarenakan pihak suami memiliki kekuatan untuk memaksa yang membuat istri sulit untuk melawan.

Pada sisi yang lain perlu pula untuk diketahui apa yang menjadi penyebab keengganan istri dalam menolak salah satu kewajibannya kepada suami. Misalnya saja salah istri merasa tidak puas atas perlakuan suaminya. Bisa juga dikarenakan hak-hak yang tidak terpenuhi dengan baik, bahkan tuntutan yang berlebihan dari suami. Faktor fisik saat hendak melakukan hubungan suami istri juga dapat berpengaruh, seperti lelah setelah beraktifitas atau bahkan dalam kondisi sakit.

Dalam Hukum Islam seorang istri tidak boleh menolak apabila suami menginginkan hubungan intim, sebagaimana bunyi hadits dari Abu Hurairah: “*Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istri tidak mendatangnya, hingga dia (suaminya) bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits tersebut menunjukkan wajibnya seorang wanita memenuhi keinginan suami dalam masalah jima’, sekalipun sang istri dalam keadaan sibuk dengan urusan rumah yang penting, tidak boleh meninggalkan suami atau bersikap masa bodoh terhadapnya.<sup>12</sup> Dan diantara penyebab terjadinya perceraian adalah Nusuznya istri terhadap suami, dimana istri menolak dalam berhubungan intim. Maka berbagai macam penolakan-penolakan istri terhadap ajakan suami dalam konteks hukum, baik hukum perkawinan di Indonesia dan hukum islam dapat berdampak pada rusaknya pernikahan itu sendiri. Namun, apakah maksud dan tujuan RKUHP Pasal 477 yang memberlakukan hukum pidana bagi suami yang memaksa istrinya. Penyertaan kekerasan dan

---

<sup>10</sup> “Paksa,” KBBI Daring, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paksa>.

<sup>11</sup> Noviani and Dkk, “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif.”

<sup>12</sup> Tri Sulatama Putra, “Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam Uu No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),” *Jurnal Al-Misbah* 3, no. 2 (2019).

ancaman ini menjadi pola dasar pemberlakuan tindak pidana *marital rape* dan tidak berlaku jika didasari atas sukarela dalam kondisi yang disadari bersama.

Pasal 477 RKUHP ini hakikatnya adalah untuk melindungi perempuan-perempuan yang seringkali dilecehkan atau bahkan disiksa oleh kaum pria, baik itu dalam perkawinan atau diluar perkawinan. Pasal ini adalah merupakan kelanjutan dari Undang-undang yang telah disahkan sebelumnya yaitu UU No. 23 Thn. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), Pada Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, pada intinya menyatakan bahwa KDRT adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang khususnya perempuan dalam lingkup rumah tangga, dimana perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan penderitaan baik itu secara fisik, psikologis, dapat juga berupa penelantaran dalam rumah tangga dan perbuatan-perbuatan yang berbentuk perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Secara sederhana KDRT juga dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk menekan atau mengendalikan orang-orang yang berada dalam satu lingkup rumah tangga.<sup>13</sup> Maka perlindungan terhadap perkosaan dalam rumah tangga dalam RKUHP Pasal 477 ini menjadi hukum yang universal dalam hukum di Indonesia, dimana selama ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia di dalamnya belum memuat tentang *marital rape*.

Gender memposisikan laki-laki dan perempuan dengan hak dan kewajiban yang sama. Dari sudut pandangnya, perempuan selalu dinomorduakan, sekalipun ditindas karena pendirian gender yang berbeda. Dan dalam istilah ilmu sosial, perempuan dikenal dengan nama feminisme. Feminisme merupakan bagian dari ilmu sosial yang secara naluriah sangat problematik, karena hal ini akan selalu berkontaminasi dengan politik dan ideologi. Feminisme sebagai suatu gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya tertindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Namun apabila dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini.<sup>14</sup> Maka dalam konsep Gender harus memiliki hak yang sama. Hal yang sama berlaku untuk tugas-tugas dalam rumah tangga. Dan perkosaan dalam perkawinan terjadi karena agama menentukan hak dan kewajiban masing-masing laki-laki dan perempuan.

---

<sup>13</sup> Ni Made Sintia Ardi Ari and Ida Bagus Surya Dharma Jaya, “Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2022.

<sup>14</sup> Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial,” *KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2019).

Definisi hak dan kewajiban ini berfungsi sebagai kambing hitam sekunder bagi perempuan. Seperti perempuan tidak punya hak untuk mengatakan pendapatnya.

Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan kerap kali terjadi. Data BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) pada tahun 2022 masih didominasi oleh kekerasan di ranah personal dengan 2.527 kasus, dimana 771 kasus diantaranya adalah kekerasan terhadap istri dan 212 kasus kekerasan terhadap anak perempuan (Komnas Perempuan, 2022b). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 (KPPPA, 2018) yang salah satu tujuannya untuk mengidentifikasi faktor risiko dan faktor perlindungan dari tindak kekerasan menyebutkan bahwa 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual, dengan prevalensi usia 18-24 tahun sejumlah 83.2% mengalami kekerasan berbentuk sentuhan, dan 70% diantaranya berupa pemaksaan fisik. Sementara itu untuk pelaku kekerasan seksualnya 10.3% dilakukan oleh keluarga, 15.7% oleh pasangan/pacar, dan 47.1% oleh teman/sebaya.<sup>15</sup> Lagi-lagi keluarga dan lingkaran terdekat korban lah yang menjadi pelaku tindak kekerasan ini, sebuah realita yang sangat miris. Data ini menunjukkan bahwa posisi perempuan masih dalam ancaman, keberadaan mereka sangat perlu ada payung hukum untuk melindungi mereka diluar sana.

Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa KDRT atau Ranah Personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Dari 11.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%, dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Diantara kasus KDRT tersebut didalamnya ada kekerasan seksual (*marital rape* dan inses). Kasus kekerasan seksual di ranah *marital rape* yang berjumlah 822 kasus (Data kekerasan terhadap perempuan, 2020). Kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus perkosaan dalam rumah tangga ini memang sedang menjadi fokus pemerintah. Selain membahas kasus kekerasan seksual diluar perkawinan, didalam perkawinan pun menjadi sorotan soal bagaimana hukum yang harus ditegakkan terhadap pelakunya, sehingga perempuan-perempuan di Indonesia mampu melaporkan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Tentu tujuan ini untuk memungkinkan antara laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama dimata hukum.

Aturan-aturan berkaitan perlindungan hukum terhadap perempuan memang sudah ada sebelumnya. Diantaranya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "*bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam

---

<sup>15</sup> "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Budaya Patriarki Di Masyarakat Indonesia," Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022.

hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>16</sup> Persamaan dimata hukum ini dalam hukum di Indonesia dikenal dengan asas *equality before the law*.<sup>17</sup> Oleh karena persamaan kedudukan inilah hukum di Indonesia juga secara tegas beberapa undangundang perlindungan terhadap hak-hak perempuan, yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual.

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia menerapkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Menurut (Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004) KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Larangan pemaksaan juga berlaku bagi pasangan suami istri. Seorang pria tidak dapat memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seks yang diinginkannya jika dia menolak dan sebaliknya. Termasuk juga dalam kategori kekerasan seksual dalam arti pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan ke dalam mode atau gaya komunikasi yang tidak wajar atau yang tidak disukai oleh kedua belah pihak, laki-laki atau perempuan. Pada dasarnya, pemaksaan berhubungan seks tidak sesuai dengan tata krama masyarakat. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani seseorang.

Selanjutnya pada tahun 2022, pemerintah menerbitkan aturan berkaitan Tindak pidana atas kekerasan seksual yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: "*Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.*" Selanjutnya pada pasal 4 ayat (2) poin (h) menyebutkan bahwa termasuk pidana apabila melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Aturan dalam undang-undang ini memberikan peluang bagi perempuan yang terikat pernikahan apabila mengalami kekerasan seksual atau *marital rape* dapat untuk melaporkannya sebagai tindak pidana. Undang-undang ini selain sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak, selanjutnya adalah untuk menekan angka atau menurunkan kekerasan seksual di Indonesia.

Tidak hanya sampai disini kepedulian Negara Indonesia untuk melindungi perempuan agar memiliki persamaan hak secara hukum. Pemerintah telah merancang RKUHP (Rancangan Kitab

---

<sup>16</sup> Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)* (Gowa: Alauddin University Press, 2020).

<sup>17</sup> Dadin E. Saputra, "Hubungan Antara Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum," *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2015).

Undang-undang Hukum Pidana). Yakni Pasal 477 ayat (1) “*Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*” Dan pada Ayat (6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban. Pemaksaan hubungan seksual arau *marital rape* sangat jelas diatur pada pasal ini dengan berakibat hukum pidana 12 tahun penjara, dalam pelaksanaannya atas aduan korban, hal ini dikenal dengan delik aduan (delik-aduan, 2019).

RKUHP Pasal 477 ini akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga atau berada dalam lingkup rumah tangga pelaku maupun yang tidak mempunyai keterkaitan dengan lingkup rumah tangga pelaku. Selain itu, jenis kekerasan seksual yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah 9 jenis kekerasan seksual termasuk *marital rape* pada ayat (6).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa RKUHP Pasal 477 ayat (6) hanya berlaku apabila kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, artinya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukannya terhadap orang lain diluar lingkup rumah tangganya. Oleh karena itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat diperlukan mengingat kondisi saat ini belum ada peraturan perundang-undangan.

Persoalan *marital rape* (perkosaan dalam rumah tangga) atau perkosaan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena melakukan hubungan seksual disertai pemaksaan berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekedar objek pemenuhan nafsu seks dan ini adalah tindakan pemerkosaan”.<sup>18</sup> “tidak diaturnya *marital rape* dalam hukum positif akan berpotensi mengakibatkan permasalahan karena kejahatan perkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri saat ini kerap terjadi dan telah menimbulkan banyak korban”

Secara sosiologis, *marital rape* dapat digolongkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga”. Dengan demikian, *marital rape* dapat digolongkan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan seksual yang disertai dengan pemaksaan. Perkosaan dalam pernikahan tidak hanya tentang hubungan seksual, tetapi konsekuensinya harus dilihat jika dibiarkan terus. Bayangkan jika seorang laki-laki terkena penyakit menular dan memaksa istrinya untuk

---

<sup>18</sup> Samsudin and Titin, “Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia,” *Al-Ulum* 10, no. 2 (2022).

berhubungan badan, hal itu jelas merugikan perempuan, terutama perempuan. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual seringkali tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah atau masyarakat karena kekerasan ini dipandang sebagai masalah yang sangat pribadi.<sup>19</sup> Selain itu, perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan, tidak hanya kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan seksual dan fisik akibat pengaruh patriarki, di mana secara kultural laki-laki seolah disambut sebagai penengah kehidupan.<sup>20</sup> Demi melindungi segala kemungkinan yang bisa terjadi terhadap kaum perempuan di Indonesia, maka pemerintah telah menyusun berbagai macam peraturan berkaitan dengan *marital rape*, salah satunya adalah RKUHP Pasal 477. Selain itu, ketentuan pasal perkosaan dalam RKUHP tidak berupaya untuk melarang persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tetapi melarang persetubuhan dengan kekerasan. Dari segi perkawinan, saling pengertian antara laki-laki dan perempuan adalah wajar, tetapi dari segi adat tidak dapat dibenarkan jika dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

RKUHP (Rancangan kitab undang-undang hukum pidana) di Indonesia telah memberikan draf tentang hukum bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dengan istilah perkosaan dalam rumah tangga. Kondisi ini dijelaskan pada Pasal 477 menyebutkan bahwa kekerasan atau ancaman berakibat kepada pemaksaan dalam hubungan suami istri dapat dikenai pidana penjara 12 tahun. Hal ini cukup unik apabila kita cermati, bahwa hakikatnya hubungan suami istri adalah merupakan hak dan kewajiban dalam pernikahan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai pasal 84, dan pasal 30 sampai 34 Undang-undang No. 01 Tahun 1974. Persoalan *marital rape* (perkosaan dalam rumah tangga) atau perkosaan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena melakukan hubungan seksual disertai pemaksaan berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekedar objek pemenuhan nafsu seks dan ini adalah tindakan pemerkosaan. RKUHP Pasal 477 ini akan memberikan perlindungan bagi setiap korban kekerasan seksual, baik yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

#### 5. DAFTAR RUJUKAN

Ari, Ni Made Sintia Ardi, and Ida Bagus Surya Dharma Jaya. 2022. "Perkosaan Dalam Perkawinan (*Marital rape*) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

---

<sup>19</sup> Widyastuti and A. Reni, "Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjab Mada* 21, no. 2 (2009).

<sup>20</sup> Yeni Huriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018).

- Asni. 2020. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Gowa: Alauddin University Press.
- Djuaini. 2016. "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Istinbâth: Jurnal Hukum Islam* 15(2).
- Huriyani, Yeni. 2018. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5(3).
- "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Budaya Patriarki Di Masyarakat Indonesia." 2022. *Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional*.
- "KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT Di Indonesia Hingga Oktober 2022." 2022. *MetroTV News.com*. <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrDXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>.
- M, Alimin. 2015. "Bercinta Dalam Ungkapan Kitab Suci (Titik Temu Konsep *Marital rape* Dengan Gagasan Qur'aini)." *Abkam* VII(15).
- Nisa, Haiyun. 2018. "Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studie* 4(2).
- Noviani, Utami Zahirah, and Dkk. 2018. "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif." *Jurnal Penelitian & PPM* 5(1).
- "Paksa." 2022. *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paksa>.
- "Perkosaan Dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun." 2022. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/26/19045561/perkosaan-dalam-perkawinan-masuk-draf-revisi-kuhp-ancaman-hukumannya-12>.
- Putra, Tri Sulatama. 2019. "Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Dalam Uu No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)." *Jurnal Al-Misbah* 3(2).
- Salamor, Yonna Beatrix, and Anna Maria Salamor. 2022. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)." *BALOBELAW Journal* 2(1).
- Samsudin, and Titin. 2022. "*Marital rape* Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Al-Ulum* 10(2).
- Santoso, Agung Budi. 2019. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat islam* 10(1).
- Saputra, Dadin E. 2015. "Hubungan Antara Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Dengan Harmonisasi Konflik Antar Lembaga Penegak Hukum." *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 15(1).
- Widyastuti, and A. Reni. 2009. "Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21(2).